

**PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER
(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) JASA PENGANGKUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS CV. TIGA MUDA KARYA DI LANGKAT)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**SITI AISYAH
2006200152**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila mengislah surat ini agar diislahkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SITI AISYAH
NPM : 2006200152
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER
(*COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP*) JASA
PENGANGKUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA (STUDI KASUS CV. TIGA MUDA KARYA DI
LANGKAT)

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H, S.H.,M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabah surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SITI AISYAH
NPM : 2006200152
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER
(*COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP*) JASA PENGANGKUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS CV.
TIGA MUDA KARYA DI LANGKAT)
Penguji :

1. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H NIDN. 0111088002
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. NIDN. 0111116301
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H, S.H.,M.Hum NIDN. 0011066204

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER
(*COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP*) JASA
PENGANGKUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA (STUDI KASUS CV. TIGA MUDA KARYA DI
LANGKAT)


Nama : SITI AISYAH

NPM : 2006200152


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. RAHMAT RAMADHANI,</u> <u>S.H.,M.H)</u> NIDN : 0111088002</p>	<p><u>(Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN,</u> <u>S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0111116301</p>	<p><u>(Assoc. Prof. Dr. SURYA</u> <u>PERDANA, H. S.H.,M.Hum)</u> NIDN : 0011066204</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Ula mejawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SITI AISYAH
NPM : 2006200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER
(*COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP*) JASA
PENGANGKUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA (STUDI KASUS CV. TIGA MUDA KARYA DI
LANGKAT)
PENDAFTARAN : 20 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H. S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SITIL AISYAH
NPM : 2006200152
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP*)
JASA PENGANGKUTAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA (STUDI KASUS CV. TIGA MUDA
KARYA DI LANGKAT)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H, S.H.,M.Hum
(NIDN. 0011066204)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [i](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [y](#) [umsumedan](#)

Silahkan menyalin surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI AISYAH
NPM : 2006200152
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER
(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) JASA PENGANGKUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS CV. TIGA MUDA KARYA DI LANGKAT)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15 November 2023	Acc Judul.	
2	9 Desember 2023	Bimbingan skripsi	
3	19 Maret 2024	Acc proposal.	
4	25 Agustus 2024	Bimbingan skripsi hasil dan pembahasan	
5	30 Agustus 2024	Bimbingan skripsi saran dan daftar pustaka	
6	4 September 2024	Acc dan ujian.	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SITI AISYAH
NPM : 2006200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER
(*COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP*) JASA PENGANGKUTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS CV.
TIGA MUDA KARYA DI LANGKAT)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 September 2024
Saya yang menyatakan,



SITI AISYAH
NPM. 2006200152

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) JASA PENGANGKUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS CV. TIGA MUDA KARYA DI LANGKAT)”**.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ayahanda, yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc.. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Iby Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024

Hormat Saya

Penulis,

SITI AISYAH
2006200152

ABSTRAK

“PEMBAGIAN PROFIT PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) JASA PENGANGKUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS CV. TIGA MUDA KARYA DI LANGKAT)”.

SITI AISYAH
2006200152

Penelitian ini membahas pembagian profit dalam Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) jasa pengangkutan di Indonesia, dengan studi kasus pada CV. Tiga Muda Karya di Langkat. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur persekutuan komanditer di Indonesia, pelaksanaan perjanjian pembagian hasil di CV. Tiga Muda Karya, serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pembagian profit dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam persekutuan komanditer tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang persekutuan komanditer di Indonesia memberikan dasar yang jelas bagi pembagian profit di antara sekutu aktif dan pasif. Namun, dalam pelaksanaannya, CV. Tiga Muda Karya menghadapi beberapa kendala yang berpotensi menghambat kelancaran pembagian profit. Kendala-kendala ini meliputi kurangnya kesepahaman antara para sekutu mengenai interpretasi perjanjian, perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan perusahaan, dan ketidaksesuaian antara praktik pembagian hasil dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum persekutuan komanditer di Indonesia cukup komprehensif, implementasi di lapangan memerlukan kehati-hatian dan pemahaman yang lebih mendalam oleh para sekutu. Diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada melalui revisi perjanjian, peningkatan komunikasi di antara sekutu, serta penyesuaian praktik pembagian hasil dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Kata Kunci : Pembagian Profit, Persekutan Tender, Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Defenisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Profit.....	18
B. Persekutuan Komenditer (CV).....	29
C. Jasa Pengangkutan	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Persekutuan Komanditer Di Indonesia?.....	43
B. Bagaimana Pelaksanaan Dalam Perjanjian Pembagian Hasil Persekutuan Komanditer Di CV. Tiga Muda Karya?	56
C. Apa Faktor Penghambat Dalam Pembagian Profit Persekutuan Komanditer Jasa Angkutran CV. Tiga Muda Karya Dalam Perspektif Hukum Perdata?	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persekutuan komanditer termasuk di dalam badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Commanditaire Vennootschap* atau sering disingkat “CV”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “Limited Corporation”. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Untuk itu dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian Hukum Perusahaan.¹

Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga pasal yaitu pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Letak aturan persekutuan komanditer ditengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada.²

Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana untuk mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan pendirian persekutuan tidak diharuskan adanya akta otentik maupun pengesahan dari instansi yang berwenang. Sehingga dengan dibuatkannya akta di bawah tangan antara para

¹ Agus riyanto et.al (2023)*Hukum perusahaan*, padang; cv gita lentera, Hal 123

² Partyani, K. C. M. (2019). “Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian *Commanditaire Vennootschap (CV)*”. *Vyavahara Duta*, 14(1), 68-77.

pihak yang hendak mendirikan persekutuan, maka persekutuan tersebut dapat berdiri dan dijalankan oleh pihak yang mendirikannya tersebut.³

Sebagian besar pendiri dari CV sering kali menggunakan akta otentik untuk mendirikan dan menjalankan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan CV memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan persekutuan lainnya. Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer berwenang sebagai sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer berwenang sebagai sekutu yang melepas uang atau pemodal. Sehingga segala bentuk kewenangan para sekutu yang telah disepakati tersebut, tidak dapat diubah dengan serta merta.⁴

Sekali pun memiliki karakteristik yang berbeda, tanggung jawab dari sekutu komplementer tetap tidak terbatas seperti halnya persekutuan perdata maupun persekutuan dengan firma. Hal ini yang kemudian membatasi kewenangan CV untuk memperluas ekspansi usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Sehingga CV tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal.⁵

Adanya risiko yang dapat melibatkan harta pribadi dari sekutu komplementer tersebut disebabkan CV sekali pun didirikan dengan adanya akta otentik tetap bukan merupakan badan hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam

³ Wariah, Y. (2019). "Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)". *Journal Presumption of Law*, 1(1).

⁴ Almusawir.(2024)."Hukum dagang"Jakarta: prenada media, Hal 105

⁵ Murni, dzulaekha, (2023)"Perkembangan hukum dagang dalam persfektif globalisasi" Jakarta: scopindo media pustaka, Hal 16

KUHD tidak mengharuskan pendirian CV mendapatkan pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang. Sehingga segala kewenangan CV tetap merupakan kewenangan para sekutu komplementer, bukanlah kewenangan perusahaan/persekutuan. Sehingga hal ini menuntut para sekutu meningkatkan statusnya menjadi badan hukum agar dapat melindungi harta pribadinya.⁶

Dalam fenomena pembagian hasil Di CV. Tiga Muda Karya (TMK) Persekutuan Komanditer yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, transportasi dan pergudangan yang berdiri di Pangkalan berandan, Langkat. Memiliki permasalahan terhadap pembagian profit antar penanam modal, maka dari itu penulis berkesempatan untuk meneliti dan menemukan solusi terkait dengan pembagian hasil keuntungan dan kerugian di CV. Tiga Muda Karya tersebut.

Dalam agama islam pembagian hasil harus benar, adil, dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua

belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa" (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

⁶ Agus riyanto et.al Op.cit Hal 72

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa: 29)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

Sementara pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV harus didasarkan kesepakatan, namun jika tidak diperjanjikan maka pembagiannya didasarkan pada Pasal 1633 BW. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 dan 1132 BW, bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas bahkan harta pribadinya pun menjadi jaminan bagi seleuruh kerugian persekutuan.⁷

Sedangkan sekutu komanditer tidak dapat dituntut untuk menambahkan pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Hal ini diatur dalam pasal 1625 BW dan Pasal 20 ayat 3 KUHD.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pembagian Profit Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Jasa Pengangkutan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Cv. Tiga Muda Karya Di Langkat)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Lucky dafira nugroho (2022)“*konstruksi hukum kepailitan syariah di indoneisa*”Jakarta:scopindo media pustaka, hal 90

- A. Bagaimana ketentuan hukum tentang Persekutuan Komanditer di Indonesia?
- B. Bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian pembagian hasil Persekutuan Komanditer di CV. Tiga Muda Karya?
- C. Apa faktor penghambat dalam pembagian Profit persekutuan komanditer jasa angkutan CV. Tiga Muda Karya dalam perspektif hukum perdata?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk Mengetahui tentang ketentuan hukum tentang Persekutuan Komanditer di Indonesia
- B. Untuk menganalisis pelaksanaan dalam perjanjian pembagian hasil Persekutuan Komanditer di CV. Tiga Muda Karya
- C. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam pembagian Profit persekutuan komanditer jasa pengangkutan CV. Tiga Muda Karya dalam perspektif hukum perdata

3. Manfaat Penelitian

- a. secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti

lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan Problematika Pembagian Profit Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) secara umum dan secara khusus di CV. Tiga Muda Karya Langkat.

- b. Secara Praktis yaitu untuk Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang hukum Perdata.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul : dengan judul “Problematika Pembagian Profit Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Jasa Pengangkutan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus CV. Tiga Muda Karya Di Langkat)”. maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian Profit atau Profit sharing Perspektif yang di maksud dalam penelitian ini merupakan sistem bagi hasil berdasarkan jumlah laba atau keuntungan. Jumlah laba atau keuntungan tersebut nantinya akan dikurangi biaya operasional dan produksi
2. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Perspektif

⁸ Rusli taheer, Nurhikmah (2022),”*Buku ajar metodologi penelitian*”Jakkarta: Pnerbit NEM, Hal 27

yang di maksud dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan ntuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda.⁹

3. Jasa Pengangkutan atau jasa ekspedisi Perspektif yang di maksud dalam penelitian ini adalah perusahaan logistic yang melayani pengiriman dalam jumlah besar atau pun kecil. Untuk jasa ini penentuan tarifnya berdasarkan berat dan volume jumlah barang serta jarak pengirimannya.
4. Perspektif yang di maksud dalam penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal.
5. Hukum perdata Perspektif yang di maksud dalam penelitian ini adalah alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

⁹ Murni, dzulaekha, Op.cit., Hal 15

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai problematika pembagian profit persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) jasa pengangkutan dalam perspektif hukum perdata (studi kasus cv. tiga muda karya di langkat) bukanlah merupakan hal yang baru namun menulis meyakini masih sedikit peneliti mengangkat tentang problematika pembagian profit persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) jasa pengangkutan dalam perspektif hukum perdata (studi kasus cv. tiga muda karya di langkat), sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait problematika pembagian profit persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) jasa pengangkutan dalam perspektif hukum perdata (studi kasus cv. tiga muda karya di langkat). penulis mencantumkan 1 (satu) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. yetty komalasari dewi, 2011, mahasiswi program doktoral pascasarjana fakultas hukum universitas indonesia, yang berjudul pemikiran baru tentang persekutuan komanditer (cv) studi perbandingan kuhd dan wvk serta putusan-putusan pengadilan indonesia dan belanda. keduanya memiliki perbedaan dalam studi penelitian, subjek penelitiann dan rumusan masalah yang di ambil.

dalam penelitian disertasi tersebut membahas tentang persekutuan komanditer (cv) serta preferensi pengusaha kecil menengah di Cirebon terhadap bentuk badan usaha ini. Fokus penelitian mencakup aspek hukum terkait pembagian laba/rugi antara sekutu pengurus dan komanditer, tanggung jawab hukum keduanya, pertimbangan perubahan status hukum cv dari non-badan hukum menjadi badan hukum, dan alasan yang mendasari pengusaha memilih cv. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, pembagian laba/rugi cenderung memberi bagian lebih besar kepada sekutu komanditer dengan pertimbangan inbreng, mengingat resiko dan tanggung jawab yang lebih besar yang harus diemban oleh sekutu pengurus sementara penelitian masalah saya membahas tentang analisis rinci tentang ketentuan hukum yang mengatur ketentuan tentang cv, pelaksanaan pembagian hasil di subjek penelitian yaitu di cv. Tiga Muda Karya Langkat.

2. Momon Ardiansyah, 2019, penelitian Thesis mengenai Perwujudan Asas Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Pembagian Untung Dan Rugi Pada Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Berdasarkan Akad Mudharabah. Universitas Brawijaya. dengan konsep kerjasama yang berbentuk Persekutuan Komanditer. Semakin meningkatnya kerjasama investasi dengan konsep kemitraan yang berbasis syariah baik itu akad Musyarakah maupun Mudharabah, pada akhirnya pemerintah memberikan respon dengan mengeluarkan berbagai aturan

baru, yang salah satunya adalah penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah diberi pilihan hukum untuk beracara di pengadilan agama.

3. Nikmah Dalimunthe, 2023, Penelitian Jurnal berjudul Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan terhadap Hak Ketenagakerjaan.pada penelitiannya membahas mengenai berbagai bentuk perjanjian kerja, Dengan demikian, hubungan kerja adalah hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hubungan kerja dapat terjadi karena menjalankan pekerjaan dan karena menjalankan perusahaan.

D. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁰

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).¹¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut soerjono soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum nomatif; dan

¹⁰Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Penerbit Mataram University Press, halaman 8

b. Penelitian hukum empiris

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum yang mengkaji sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law reseacrh*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (*normatif law research*) dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada (Soekanto & Mahmudji, 2001). Jenis hukum normatif (*normatif law*

research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹² Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10)

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai Pembagian Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Cv. Tiga Muda Karya Di Langkat)

¹²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

Terdapat juga Pendekatan Kasus (*Case Study*): Studi terhadap putusan-putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret. Dalam hal ini CV Muda Karya Di Langkat.

Metode Pendekatan Penelitian Ini Adalah Pendekatan Hukum Normative Dengan Menggunakan Studi Dari Beberapa Referensi Artikel Jurnal Yang Berkaitan Dengan Judul Pembagian Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Dalam Perspektif Hukum Perdata.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa Qs.al-Baqarah 275, Qs al-Baqarah 282, Qs an-Nisa 2 dan Landasan As-

¹³Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

sunah : hadist dari Rifa'I ibn Rafi. Sebagai dasar untuk mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b) Kitab Undang Hukum Dagang

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

d) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Abistrase lembaga Penyelesaian Aengketa.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

1. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan secara online dan offline studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

a. Online

Studi kepustakaan online adalah pencarian literatur yang dilakukan melalui sumber seperti jurnal elektronik, buku elektronik, situs web dan basis data daring. Tujuannya untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini

b. Offline

Studi kepustakaan secara langsung mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan, buku-buku ilmiah yang terkait dengan judul yang dibahas, Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Jadwal Penelitian

Penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian terdiri dari :

a. Tahap persiapan Penelitian

Pada tahap ini penulis menelusuri dan mencari bahan-bahan yang terkait dengan judul yang membutuhkan waktu selama satu minggu.

b. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini setelah mencari data terkait penelitian, kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari literatur atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini berlangsung selama dua minggu.

c. Tahap pengolahan data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data penyempurnaan terhadap data sekunder dan data tersier yang sebelumnya dikumpulkan pada tahap pengumpulan data, selama dua minggu.

d. Tahap penulisan

Pada tahap ini dilakukan penulisan dari hasil data yang sudah diolah dan akan bertanggung jawabkan pada sidang meja hijau, pada tahap ini membutuhkan waktu satu bulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Profit

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *Profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁴

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.¹⁵

a. Pembagian Profit Menurut Islam

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.

¹⁴ Daud, R. (2021). "REVENUE SHARING OR PROFIT SHARING? AKUNTAN ALASANNYA." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 345-355.

¹⁵ Syafitri, A. (2023). "Analisis pembiayaan kur mikro dalam meningkatkan pendapatan nasabah di bsi kcp pulo brayan dengan prinsip bagi hasil." *Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 53-65. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9604>

Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah *al- mudharabah*. Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal* dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :¹⁶

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan Sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.
Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dipengaruhi

b. Pembagian Profit Menurut Hukum Perdata

Sistem bagi hasil adalah sistem pembiayaan yang banyak dilakukan oleh dunia perbankan islam ialah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁷ Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum

¹⁶ Rahmawati, A., Rahma, E., & Djahratun, S. (2022). "Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).

¹⁷ Beni, B., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2021). "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 159-170.

perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dikatakan salah satu sumber hukum perikatan karena sumber hukum perikatan bukan hanya perjanjian tetapi masih ada sumber hukum lainnya yaitu undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis dan ilmu pengetahuan hukum. Undang-undang yang juga sebagai sumber hukum perikatan masih dibagi lagi menjadi dua yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum.¹⁸

Kelemahan pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUH Perdata, maka beberapa ahli hukum kontrak membuat pengertian-pengertian kontrak yaitu :

- 1) Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁹
- 2) KRMT Tirtodiningrat, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan undang-undang.²⁰
- 3) Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang

¹⁸ Qarani, M. T., & Suminar, S. R. (2022).” Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam Shopeepaylater Ditinjau dari Buku III KUHPperdata Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 585-592).

¹⁹ Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.

²⁰ Agus Yudha Hernoko.2020. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group,halaman 13.

terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dari pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

- 4) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, kontrak adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu

Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.²¹

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.²² Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak,

²¹ Ibid

²² Salim h.s.(2023), "*Hukum kontrak, tori dan teknik penyusunan kontrak*", Jakarta: Sinar grafika Hal 29

misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerduta. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.²³

2. Perjanjian percuma

Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Hal ini sesuai dengan isi pasal 1740 KUH Perdata.²⁴ Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahkan

suatu barang tertentu kepada A. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerduta).

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian

²³ Ibid

²⁴ Ahmada arif zulfikar (2024) "*Hukum kontrak bisnis*", Jakarta: Cv gita lentera, hal 10

tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*, *deliverycontract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.²⁵

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdara). Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi

²⁵ *ibid*

persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".²⁶

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

1. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas Konsensualisme memiliki arti penting bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja. Terjadinya persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Bahwa pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁷

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak menjamin bahwa setiap subjek hukum bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa mereka mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian dan bebas untuk menentukan isi perjanjian.²⁸ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini dapat membuat perjanjian dengan isi bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang,

²⁶ Ibid

²⁷ Ghea Kiranti M. Shalihah, Max Sepang & Josina .E. Londa. (2022). "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Umum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian". *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2.

²⁸ Montayana Meher & Lilawati Ginting. (2024). " *Juridicial Review Of The Strength Of Electronic Evidence To Proff Online Lending Agreement*", *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian*, Vol. 23 No. 1, halaman 2.

kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut di hukum perjanjian ataupun prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adagium ungkapan *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik”.²⁹

4. Asas Itikad baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan menurut Prof. Mr. P. L. Werrt itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan diantara orang orang yang sopan tanpa tipu daya, tipu muslihat, akal-akalan dan tidak hanya melihat kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.³⁰

Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi hubungan hukum sudah terpenuhi. Pengertian itikad baik

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lilawati Ginting, 2015, *Itikad Baik Dalam Hak Tanggung*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 33.

menurut Pasal 1963 KUHPerdara adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas barang itu telah terpenuhi.

- b. Itikad baik dalam arti objektif, yaitu itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub suatu hubungan hukum dengan kata lain itikad baik harus menjadi landasan dalam keseluruhan proses perjanjian, dan masing-masing pihak tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri, pengertian ini semacam pengertian dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.³¹

5. Asas kepribadian (*Personality*)

Asas ini tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdara; “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”. Maksud dari asas kepribadian ini adalah seseorang yang membuat perjanjian diperuntukan untuk dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.³²

³¹ *Ibid.*

³² RR Dewi Aggraeni & Acep Heri Rizal, (2019), “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol.6.No.3 halaman 228.

Sebuah perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan Dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak yaitu persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.³³

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur mengenai subjek hukum yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ukuran kedewasan seseorang apabila sudah berusia 21 tahun atau dan juga sudah menikah atau sudah pernah menikah

³³Vanzay Hanafi, *et.al*, (2023). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Property Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Inden (Studi Kasus Di CV.Ruzan Anugerah Mulia)". *Neraca Keadilan, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Vol.2 No.1*, halaman 102.

- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, berdasarkan Pasal 433 KUHPerdota bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”
- c. orang-orang perempuan,dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu dan ketentuan nomor terakhir ini menjadi hapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga disebut sebagai prestasi. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu,berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.³⁴

4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdota suatu sebab adalah terlarang,apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dalam. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

³⁴ *Ibid.*,halaman 103

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.³⁵

B. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV singkatan dari Comanditaire Venootschaap diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka, yang dimaksudkan dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu sebagai berikut.

- a. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan.
- b. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan³⁶

Persekutuan Komanditer juga termasuk kedalam Persekutuan Perdata, oleh karena itu pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Persekutuan Perdata juga menjadi dasar pengaturan untuk persekutuan Komanditer. Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdara diartikan sebagai: Perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan

³⁵ Ibid

³⁶ Agus hariyanto. Op.cit., Hal 124

Badan Hukum Pada Pasal 1 butir 5, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu Komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng, dan sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Status sebagai sekutu pasif hanya memberikan investasi dan tanggung jawabnya terbatas sampai jumlah pemasukan.³⁷

Vernon A. Musselman, John H. Jackson, mengemukakan bahwa secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus dari firma;
2. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer dalam tesis ini yaitu persekutuan berupa badan usaha bukan berbadan hukum yang memiliki sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Dimana sekutu komplementer bertindak mengelola persekutuan dan bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif

³⁷ Ibid hal 124

(sekutu komanditer) bertindak hanya memberikan pemasukan terhadap persekutuan sehingga bertanggung jawab sebatas jumlah pemasukan saja.³⁸

C. Jasa Pengangkutan

a. Definisi Hukum Pengangkutan

Pengangkutan adalah proses pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Adapun yang menjadi fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.

Pada dasarnya fungsi pengangkutan yaitu untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat di mana barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.

Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat dan perairan pedalaman dan termasuk bagian dari hukum dagang yang tidak terlepas dari bidang hukum perdata. Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam undang-undang, tetapi pengaturannya dibuat secara khusus menurut jenis-jenis pengangkutan. Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam hukum dagang dalam KUHD (Kitab undang-undang Hukum Dagang) dapat ditemukan di dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

³⁸ Ibid

1. Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai kedudukan para ekspediter sebagai pengusaha perantara;
2. Buku I Bab V Bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat;
3. Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 tentang Percarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 tentang Pengangkutan Barang, dan Buku II Bab VB Pasal 521 sampai dengan Pasal 544a tentang Pengangkutan orang.
4. Buku II Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai kapal-kapal dan alat-alat pelayaran yang berlayar di sungai dan perairan pedalaman.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar KUHD terdapat dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain ;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perkeretaapian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
5. Perjanjian-perjanjian para pihak.

b. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengangkutan Barang

1. Pengirim barang

Pengirim disebut *consigner*, khusus pada pengangkutan perairan disebut *shipper*. Pengirim barang adalah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut dan meminta barang dikirim ketempat tujuan serta dengan memberikan upah kepada ekspediter ataupun pengangkut.

2. Ekspediter

Ekspediter termasuk subyek pengangkutan karena memiliki tugas sebagai pencari pengangkut barang dalam proses pengiriman barang. Berdasarkan Pasal 86 KUHD “Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan- catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut dan bila diminta, juga tentang nilainya”. Selain itu dalam Pasal 87 KUHD yang berbunyi “Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik”. Pasal tersebut dapat menjelaskan ekspediter hanya memberikan jasa dalam pengiriman saja atau memberikan keperantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut.

3. Pengangkut

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, pengangkut adalah badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pengangkutan adalah penyelenggara angkutan perairan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pengangkutan adalah penyelenggara angkutan udara. Sementara dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa pengangkutan adalah penyelenggara angkutan dengan kendaraan di Ruang lalu lintas jalan. Berdasarkan perundang-undangan tersebut mengartikan bahwa setiap pengangkut disesuaikan dengan jenis transportasi yang digunakan untuk mengirim barang.

Menurut Abdulkadir Muhammad, “Pada umumnya pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang”¹⁷ Menurut Zainal Asikin, “Pengangkut barang adalah pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang.”

Pengangkut berdasarkan jasa pengangkutan dapat dikelompokkan menjadi perusahaan pengangkutan dengan kereta api, perusahaan pengangkutan di jalan, perusahaan pengangkutan di perairan, dan perusahaan pengangkutan di udara.

Dilihat dari sisi kepemilikan badan badan usaha, pengangkut dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Badan usaha milik negara (BUMN).
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Perseroan Terbatas
- d. Koperasi

4. Penerima Barang

Penerima barang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Alamat penerima barang merupakan tempat tujuan barang itu dikirim. Penerima barang dan alamatnya dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Selain itu dari dokumen pengangkut dapat diketahui bahwa penerima adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan memperoleh kuasa (hak) untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.

5. Pengusaha Muat Bongkar (*Stevedoring*)

Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan Perairan yang berbunyi “Pengusaha muat bongkar adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal”.

Perusahaan tersebut bertugas sebagai pengatur penyimpanan barang di dalam kapal. Barang-barang tersebut akan disimpan ke dalam ruang kapal dan disesuaikan dengan sifat barang. Hal ini diperlukan agar barang tidak bergeser, mudah dibongkar, efisien dan tidak rusak.

6. Pengusaha Pergudangan (*Warehousing*)

Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang tersebut menunggu pemuatan ke dalam kapal atau penunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai.

c. **Objek Pengangkutan Barang**

Objek pengangkutan barang adalah barang. Konsep barang merupakan muatan yang diangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Barang muatan adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Adapun klasifikasi barang muatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keperluannya barang muatan dibedakan menjadi:
 - a. barang untuk sandang
 - b. barang untuk pangan,
 - c. barang untuk rumah tangga
 - d. barang untuk pendidikan
 - e. barang untuk pembangunan.

- 2) Berdasarkan fisik barang muatan dibedakan menjadi;
 - a. Barang berbahaya (misalnya racun, *carbide*, binatang buas dan lain-lain).
 - b. Barang tidak berbahaya (misalnya besi kayu, tekstil, dan lain-lain).
 - c. Barang berharga (misalnya emas, perak, muatiara, dan lain-lain).
 - d. Barang khusus (misalnya ikan dingin, tembakau, obat-obatan, dan lain-lain).

- 3) Berdasarkan sifat alamiah, barang muatan dibagi menjadi :

- a. Barang padat (misalnya besi, kayu, balok, suku cadang, dan lain-lain).
- b. Barang cair (misalnya minyak tanah, bensin, air mineral, dan lain-lain).
- c. Barang gas (misalnya LNG, LPG, amoniak, dan lain-lain)
- d. Barang rongga (misalnya mobil, boneka, televisi, *cabinet*, dan lain-lain)

4) Berdasarkan cara menjaga dan mengurusnya, barang muatan dibagi menjadi :

Barang berbahaya (*dangerous cargo*) yang sifatnya mudah terbakar (*highly flammable*), mudah meledak (*highly explosive*), mudah pecah (*highly breakable*), dan mengandung racun (*poisonous*).

- a. Barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkut menggunakan ruang pendingin, misalnya daging atau ikan segar dan obat-obatan.
- b. Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu, misalnya barang peti kemas.

5) Berdasarkan dari jenisnya barang muatan dibedakan menjadi :

- a. *General cargo*, yaitu berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil (misalnya peti).
- b. Bulk cargo, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau tanki,

misalnya pengapalan 500.000 barel minyak mentah.

- c. *Homogenous cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan, misalnya pengepakan 100.000 zak semen.

d. Perjanjian pengangkut

Perikatan (*Verbinten*) merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.²⁶ Dalam hal ini persetujuan diartikan sebagai perjanjian. Jadi Perikatan dapat lahir dari perjanjian ataupun undang-undang. Perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* atau *agreement*.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. “Menurut R.Subekti, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya”.

Dalam konteks pengangkutan barang terdapat perjanjian pengangkutan barang yang merupakan suatu perjanjian antara pengangkut dan pengirim untuk

mengangkut dan memindahkan barang milik pengirim ke tempat tujuan dengan selamat, dengan membayar biaya pengangkut.

e. Dokumen Pengangkutan

Pada dasarnya perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan dengan tertulis tetapi dapat dengan lisan disertai kehendak para pihak. Dalam prakteknya pengangkutan barang dalam kegiatannya terdapat surat muatan. Pasal 90 KUHD menjelaskan surat muatan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau juragan kapal dan meliputi selain apa yang mungkin menjadi persetujuan antara pihak-pihak bersangkutan, seperti misalnya jangka waktu penyelenggaraan pengangkutannya dan penggantian kerugian dalam hal kelambatan.

Adapun isi surat muatan dalam pengangkutan adalah :

1. Barang muatan, jenis, isi dan berat.
2. Nama, jumlah, berat ukuran, merek dari barang yang diangkut.
3. Alamat dan nama pengirim.
4. Nama dan tempat kediaman pengangkut;uang atau upah angkutan.
5. Tanggal dibuatnya surat muatan/ surat angkutan.
6. Tanda tangan pengirim.

Jenis-jenis surat muatan pengangkutan barang disetiap alat angkut juga berbeda diantaranya :

1. Kereta api, surat muatan pengangkutan barang dicetak dan dibakukan berbentuk formulir dan pengirim hanya mengisi keterangan yang diperlukan dan menandatangani.³⁰Surat

muatan ini disebut dengan surat muatan kereta api.

2. Kendaraan bermotor, surat muatan pengangkutan barang meliputi surat perjanjian pengangkutan dan surat muatan barang.

Kapal, surat muatan pengangkutan barang dalam kapal disebut dengan *Konosemen (Bill Of Lading)*. “Pada pasal 506 KUHD menjelaskan bahwa konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa konosemen memiliki 2 fungsi antara lain:

- a. Sebagai bukti penerimaan barang.
- b. Sebagai dokumen angkutan.

Pesawat udara, surat muatan pengangkutan barang berbentuk formulir yang dibakukan dan dicetak yang akan diisi oleh pengirim dengan rangkap 3 (tiga). Surat muatan ini disebut dengan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*).

f. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan

Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara pengangkut, ekspediter, dan pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengiriman. Akibat dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban,

dimana hak merupakan suatu yang diterima, sedangkan kewajiban merupakan beban.

Hak dan kewajiban para pihak antara lain sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Ekspediter

Kewajiban perusahaan ekspedisi antara lain :

Melaksanakan kuasa dari pengirim untuk melakukan segala tindakan untuk mengirim barang. Dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan- ketentuan mengenai pemberian kuasa (Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerduta).

- a. Menyimpan dan menjaga barang pengirim ketika ekspediter belum mendapatkan pengangkut yang memenuhi syarat. Untuk itu diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang (*bewaargeving*), Pasal 1694 KUHPerduta.
- b. Memelihara register harian tentang macam, jumlah barang-barang dagangan dan barang lainnya yang harus diangkut, begitu pula harganya (Pasal 86 ayat (2) KUHD). Hal ini erat hubungannya dengan Pasal 6 KUHD. Kecuali register harian tersebut di atas, dia harus membuat surat muatan (*vrachtbrief*- Pasal 90 KUHD) pada tiap-tiap barang yang akan diangkut.³⁵

Selain kewajiban-kewajiban di atas, ekspediter juga mendapatkan hak untuk menerima provisi (imbalan jasa) dari pengirim barang.

2. Hak dan Kewajiban Pengirim barang

Hak pengirim adalah barang yang dia berikan kepada perusahaan ekspedisi sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu dan kondisi baik dan kewajibannya adalah memberikan ongkos pengiriman kepada pihak perusahaan ekspedisi.

3. Hak dan Kewajiban Pengangkut

Kewajiban pengangkut yaitu menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga di tempat yang diperjanjikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Ketentuan Hukum Tentang Persekutuan Komanditer Di Indonesia?

Badan usaha di Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha. Mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Firma, hingga Koperasi, masing-masing memiliki struktur dan aturan hukum tersendiri. Keberadaan berbagai jenis badan usaha ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di negara kepulauan terbesar di dunia ini. Pelaku usaha dapat memilih bentuk yang paling sesuai dengan skala, tujuan, dan kapasitas mereka. Pilihan ini penting karena akan mempengaruhi aspek-aspek seperti perpajakan, pertanggungjawaban hukum, dan kemampuan untuk menarik investasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan regulasi terkait badan usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.³⁹

Persekutuan Komanditer, atau lebih dikenal dengan CV, menempati posisi unik dalam lanskap bisnis Indonesia. Bentuk usaha ini menawarkan kombinasi menarik antara fleksibilitas operasional dan perlindungan aset bagi para pemiliknya. CV terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh, serta sekutu pasif yang hanya menyertakan modal tanpa terlibat dalam manajemen sehari-hari. sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada setoran modal. Kemudian pada pasal 20 ayat (2) sendiri ditentukan bahwa sekutu komanditer

^{39 39} Agus riyanto et.al Op.cit., Hal 124

tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan persekutuan dalam hal pekerjaan.⁴⁰ Struktur ini memungkinkan kolaborasi antara pihak yang memiliki keahlian bisnis dengan mereka yang memiliki sumber daya finansial. Bagi banyak pengusaha Indonesia, CV menjadi pilihan menarik karena prosedur pendiriannya yang relatif sederhana dibandingkan dengan PT, namun tetap memberikan batasan tanggung jawab bagi sekutu pasif.

Macam-Macam persekutuan komanditer, antara lain :

- a. Persekutuan Komanditer Biasa (Regular Limited Partnership) Ini adalah bentuk CV yang paling umum. Dalam struktur ini, terdapat satu atau lebih sekutu komplementer (active partner) yang bertanggung jawab penuh atas manajemen dan kewajiban CV, serta satu atau lebih sekutu komanditer (silent partner) yang hanya berkontribusi modal dan memiliki tanggung jawab terbatas. Bentuk ini diatur dalam Pasal 19-21 KUHD.
- b. Persekutuan Komanditer Dengan Saham (Limited Partnership with Shares) Jenis CV ini memungkinkan sekutu komanditer untuk memiliki saham dalam persekutuan. Struktur ini mirip dengan perseroan terbatas (PT) dalam hal kepemilikan, namun tetap mempertahankan karakteristik CV di mana ada sekutu komplementer yang bertanggung jawab penuh. Meskipun tidak

⁴⁰ R. July moertiono (2024) "Hukum perusahaan, perkembangan perusahaan dan jenis usaha di era informasi, Medan: Umsu press hal 83

secara eksplisit diatur dalam KUHD, bentuk ini diakui dalam praktik bisnis di Indonesia.⁴¹

- c. Persekutuan Komanditer Diam-Diam (Silent Partnership) Dalam bentuk ini, keberadaan sekutu komanditer tidak diungkapkan kepada publik. Secara hukum, bentuk ini tidak berbeda dari CV biasa, namun dalam praktiknya, identitas sekutu komanditer dijaga kerahasiaannya. Ini sering digunakan oleh investor yang ingin tetap anonim.
- d. Persekutuan Komanditer Bertingkat (Tiered Limited Partnership) Struktur ini melibatkan satu CV yang menjadi sekutu dalam CV lainnya. Misalnya, CV A menjadi sekutu komanditer dalam CV B. Bentuk ini memungkinkan struktur bisnis yang lebih kompleks dan fleksibel, meskipun dapat menimbulkan komplikasi dalam hal tanggung jawab hukum⁴².
- e. Persekutuan Komanditer Gabungan (Joint Venture Limited Partnership) Jenis ini terbentuk ketika dua atau lebih perusahaan atau individu bergabung untuk membentuk CV untuk proyek atau usaha tertentu. Ini sering digunakan dalam proyek-proyek besar atau kerjasama internasional.
- f. Persekutuan Komanditer Profesional (Professional Limited Partnership) CV jenis ini dibentuk oleh para profesional seperti pengacara, akuntan, atau arsitek. Meskipun di Indonesia lebih

⁴¹ Ibid Hal 83

⁴² Ibid Hal 83

umum menggunakan bentuk firma untuk praktik profesional, CV profesional juga dikenal dalam praktik bisnis.

- g. Persekutuan Komanditer Keluarga (Family Limited Partnership)
Bentuk ini umumnya digunakan untuk manajemen aset keluarga atau bisnis keluarga. Anggota keluarga dapat menjadi sekutu komplementer atau komanditer, tergantung pada peran mereka dalam bisnis.⁴³

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjadi fondasi hukum utama yang mengatur keberadaan dan operasional CV di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHD memberikan kerangka komprehensif mengenai aspek-aspek krusial CV, mulai dari pembentukan, hak dan kewajiban para sekutu, hingga mekanisme pengelolaan dan pembubaran. Keberadaan KUHD sebagai landasan hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam CV, termasuk pihak ketiga yang berinteraksi dengan persekutuan.

Pasal 19 KUHD memainkan peran penting dalam mendefinisikan struktur dasar CV. Pasal ini secara jelas mengakui keberadaan dua jenis sekutu - aktif dan komanditer - yang membentuk inti dari persekutuan. Pengakuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap pembagian peran dan tanggung jawab yang menjadi ciri khas CV, memungkinkan fleksibilitas dalam struktur kepemilikan dan manajemen usaha.⁴⁴

⁴³ Ibid Hal 83

⁴⁴ Susetyo, H. (2021). "Kedudukan firma dan cv beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan." *Law Development and Justice Review*, 4(1), 70-80. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11958>

Tanggung jawab sekutu aktif diatur secara spesifik dalam Pasal 20 KUHD. Ketentuan ini menegaskan peran sentral sekutu aktif dalam operasional CV, menetapkan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan keputusan yang diambil atas nama persekutuan. Implikasi hukum dari pasal ini cukup signifikan, menempatkan beban tanggung jawab yang besar pada pundak sekutu aktif namun juga memberikan mereka otoritas penuh dalam pengelolaan usaha.⁴⁵

Pasal 21 KUHD membahas aspek krusial mengenai batasan tanggung jawab sekutu komanditer. Penetapan batas tanggung jawab hanya sebesar modal yang disetorkan menjadi fitur penting yang membedakan CV dari bentuk usaha lainnya. Ketentuan ini memberikan perlindungan signifikan bagi investor pasif, membatasi eksposur risiko mereka dan menjadikan CV sebagai opsi menarik bagi mereka yang ingin berinvestasi tanpa terlibat langsung dalam manajemen perusahaan.

Peran dan tanggung jawab sekutu aktif dalam CV sangat komprehensif. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas operasional sehari-hari tetapi juga menanggung risiko hukum dan finansial yang timbul dari kegiatan usaha. Wewenang penuh dalam pengambilan keputusan strategis dan taktis memberikan sekutu aktif fleksibilitas dalam mengarahkan perusahaan, namun juga menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap konsekuensi dari keputusan tersebut.

⁴⁵ Saputra, F. I., Abas, M., & Asyahadi, F. (2022). "Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (Cv) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kuhd)(Studi Putusan Nomor: 2/Pdt. Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby)". *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), 79-98.

Sekutu pasif, meskipun memiliki peran terbatas dalam operasional, tetap memiliki hak dan kewajiban yang signifikan dalam CV. Kontribusi utama mereka dalam bentuk modal menjadi sumber daya penting bagi pertumbuhan dan stabilitas usaha. Hak mereka untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai perjanjian awal memberikan insentif finansial, sementara batasan tanggung jawab melindungi aset pribadi mereka dari risiko bisnis yang berlebihan.⁴⁶

Ketentuan Hukum yang Mengatur Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia.

Ketentuan mengenai pembentukan Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 19 hingga 21 KUHD menjadi dasar hukum bagi pendirian CV, yang terdiri dari dua jenis sekutu: sekutu aktif dan sekutu pasif. Proses pendirian dimulai dengan pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, yang mencantumkan identitas sekutu, modal yang disetorkan, serta struktur operasional CV. Setelah itu, CV didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan dicatat dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk mendapatkan legalitas usaha.⁴⁷

Legalitas CV diakui setelah pendaftaran selesai dan diumumkan dalam Berita Negara. Dengan legalitas ini, CV memiliki hak untuk melakukan perjanjian, mengikat kontrak, dan bertindak atas nama persekutuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT), CV lebih fleksibel dalam hal persyaratan modal, sehingga lebih mudah didirikan. Akta pendirian menjadi dokumen penting yang mengatur hubungan antar sekutu,

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ R. July moertiono OP.Cit., Hal 85

pembagian keuntungan, kewajiban sekutu, serta prosedur pembubaran CV apabila diperlukan.⁴⁸

Disisi lain akta pendirian, CV juga harus mendaftarkan diri di Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan pengakuan hukum. Pendaftaran ini penting sebagai dasar untuk memperoleh izin usaha, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Legalitas ini memungkinkan CV beroperasi secara sah dan dapat melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga. Sebagai entitas hukum, CV juga berhak untuk menggugat atau digugat di pengadilan.

Secara administratif, pendirian CV melibatkan beberapa tahapan lain, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk keperluan perpajakan dan izin operasional tambahan sesuai sektor bisnis yang dijalankan. Proses ini memastikan bahwa CV beroperasi sesuai aturan yang berlaku, sekaligus memperoleh perlindungan hukum untuk aktivitas usahanya. Meskipun pembentukan CV lebih sederhana dibandingkan dengan PT, tetap ada langkah-langkah hukum yang harus diikuti agar CV dapat beroperasi secara sah di Indonesia.⁴⁹

1. Proses Pembentukan CV: Persyaratan Hukum, Pendaftaran, dan Legalitas.

Pembentukan CV dimulai dengan memenuhi persyaratan hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHD. Diperlukan minimal dua sekutu yang memiliki

⁴⁸ Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). "Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018." *Kerta Dyatmika*, 18(1), 56-67.

⁴⁹ Ibid Hal 53

peran berbeda. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas operasional perusahaan, sementara sekutu pasif hanya menyetor modal tanpa terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Akta pendirian CV harus disusun dan ditandatangani di hadapan notaris. Dokumen tersebut mencakup ketentuan mengenai modal yang disetor oleh sekutu pasif, serta hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Setelah itu, akta pendirian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat agar CV diakui sebagai entitas hukum yang sah.⁵⁰

Legalitas CV diperkuat melalui penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pendaftaran CV dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP). SIUP memungkinkan CV untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara sah, sementara TDP memberikan nomor registrasi resmi, yang menandakan bahwa CV tersebut terdaftar sebagai entitas bisnis yang diakui oleh pemerintah. Legalitas ini penting karena memberikan kepastian hukum kepada para sekutu, serta melindungi CV dalam setiap kegiatan operasional bisnisnya.⁵¹

Pendaftaran CV di pengadilan dilanjutkan dengan memperoleh SIUP dari Dinas Perdagangan setempat dan pendaftaran dalam TDP. SIUP berfungsi untuk mengesahkan kegiatan perdagangan CV, sedangkan TDP memberikan nomor registrasi resmi sebagai bukti bahwa CV telah terdaftar sebagai entitas bisnis yang sah. Dengan legalitas ini, CV dapat menjalankan berbagai aktivitas bisnis, seperti membuka rekening bank atas nama perusahaan, menyewa properti, atau mengikat

⁵⁰ R. July moertiono Loc.Cit., Hal 85

⁵¹ Ibid Hal

kontrak dengan pihak lain. Hal ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada CV dalam segala transaksi bisnis yang dilakukan.⁵²

Dalam beberapa kasus, CV mungkin memerlukan izin tambahan tergantung pada sektor industrinya. Misalnya, CV yang bergerak di bidang transportasi mungkin harus mengurus izin operasional khusus dari kementerian terkait. Proses ini memastikan bahwa CV mematuhi semua peraturan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bekerja sama dengan CV. Setelah semua izin diperoleh, CV dapat mulai beroperasi secara resmi dengan perlindungan hukum penuh di bawah undang-undang Indonesia.

Legalitas CV memungkinkan perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis dengan lebih leluasa. CV bisa menandatangani kontrak dagang, mengajukan pinjaman ke bank, dan menjalin kemitraan dengan pihak ketiga tanpa kendala hukum. Legalitas yang kuat memastikan bahwa CV mendapatkan perlindungan dari potensi tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak luar. Hal ini penting bagi kelangsungan bisnis CV, karena memberikan jaminan kepada para sekutu dan investor bahwa perusahaan diakui secara resmi serta dilindungi oleh hukum yang berlaku.⁵³

2. Hak dan Kewajiban Sekutu dalam CV Berdasarkan KUHD

Hak dan kewajiban sekutu dalam Persekutuan Komanditer (CV) ditentukan oleh peran mereka sebagai sekutu aktif atau pasif. Sekutu aktif memegang tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan. Mereka berwenang

⁵² Indra, R., Fahamsyah, E., & Pratama, R. H. (2020). "Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesiamenurut Permenkumham No. 17 tahun 2018: "Kepastian hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 169-181.

⁵³ Ibid hal., 55

membuat keputusan bisnis, mengelola keuangan, menandatangani kontrak, serta menentukan arah operasional perusahaan. Dalam perannya, sekutu aktif memiliki hak untuk mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar dibandingkan sekutu pasif, sesuai dengan kesepakatan dalam akta pendirian. Namun, tanggung jawab yang diemban juga lebih besar, termasuk menanggung kerugian perusahaan hingga menggunakan aset pribadi jika dibutuhkan.

Berakhirnya CV disebabkan oleh lima hal, yaitu (Pasal 1646 KUHPerdara):

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. Musnahnya objek persekutuan;
3. Selesainya perbuatan pokok persekutuan;
4. Pengakhiran oleh beberapa atau salah satu sekutu
5. Adanya kematian salah satu sekutu atau adanya pengampuan atau kepailitan terhadap salah satu sekutu.⁵⁴

Sekutu pasif, di sisi lain, berperan sebagai penyotor modal tanpa terlibat dalam operasional perusahaan. Mereka memiliki hak untuk menerima keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Sekutu pasif tidak berwenang ikut serta dalam pengambilan keputusan bisnis atau manajerial. Kewajiban mereka terbatas pada penyotoran modal awal yang telah disepakati dalam akta pendirian. Jika perusahaan mengalami kerugian, tanggung jawab sekutu pasif tidak melampaui modal yang telah disetorkan, sehingga mereka terlindungi dari tuntutan lebih lanjut atas kerugian perusahaan. Peran ini memberikan keamanan

⁵⁴ Tina, S. K. S. (2023). *“analisis hukum tanggung jawab ahli waris terhadap hak dan kewajiban sekutu komplementer cv yang meninggal dunia menurut kitab undang-undang hukum perdata”* (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).

finansial bagi sekutu pasif, sementara sekutu aktif menanggung risiko operasional yang lebih besar.⁵⁵

Hak dan kewajiban sekutu aktif dan pasif dalam CV menciptakan keseimbangan peran di mana setiap pihak memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Sekutu aktif, dengan kewenangan penuh atas operasional perusahaan, harus mampu mengelola bisnis secara bijak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Selain itu, sekutu aktif diharapkan memiliki kemampuan manajerial yang baik karena mereka bertanggung jawab atas seluruh keputusan strategis dan operasional. Kewajiban mereka untuk menanggung kerugian dengan aset pribadi juga menunjukkan tingkat risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekutu pasif.⁵⁶

Tanggung jawab hukum sekutu dalam Persekutuan Komanditer (CV) berbeda secara signifikan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif memikul tanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek operasional perusahaan. Mereka bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Jika CV menghadapi masalah keuangan atau gagal memenuhi kewajiban kontrak, sekutu aktif dapat digugat secara pribadi oleh pihak ketiga. Tanggung jawab ini mencakup seluruh aset pribadi mereka, tidak terbatas hanya pada modal yang disetorkan. Risiko tinggi ini menjadikan sekutu aktif lebih rentan terhadap tuntutan hukum, terutama jika perusahaan menghadapi

⁵⁵ Ibid Hal 56

⁵⁶ Ibid Hal 56

kebangkrutan atau masalah finansial. sesuai dengan prinsip umum persekutuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHD.⁵⁷

Pasal ini menyatakan bahwa dalam persekutuan firma (yang prinsipnya juga berlaku untuk sekutu aktif dalam CV), para sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas perikatan-perikatan persekutuannya. Selain itu, prinsip tanggung jawab penuh sekutu aktif juga sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1642 hingga 1645, yang mengatur tentang kewajiban para sekutu terhadap pihak ketiga dalam konteks persekutuan perdata.⁵⁸

Berbeda jika dilihat dari sekutu pasif, memiliki tanggung jawab hukum yang terbatas pada modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. Mereka tidak perlu menanggung kerugian yang melebihi jumlah modal yang disetorkan. Perlindungan hukum ini menjamin bahwa harta pribadi sekutu pasif tetap aman dari tuntutan hukum tambahan. Sekutu pasif hanya perlu memenuhi kewajiban berupa penyeteroran modal dan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Karena mereka tidak berpartisipasi dalam pengelolaan, tanggung jawab mereka tidak mencakup risiko operasional atau finansial perusahaan. Dalam kasus kebangkrutan atau kerugian, sekutu pasif hanya kehilangan modal yang telah mereka investasikan tanpa ada kewajiban tambahan.⁵⁹

⁵⁷ Setiawan, K. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2023). "Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Asuransi Di Wilayah Kota Singaraja". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 36-47.

⁵⁸ Nurmalasari, W. I., & Wanjuli, W. (2018). "Analisis Badan Hukum Untuk Konsultan Pajak Sesuai Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ikpi)". *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(01), 105-116.

⁵⁹ Indra, R., Fahamsyah, E., & Pratama, R. H. Op.cit., Hal 55

Ketika CV dibubarkan, sekutu pasif berhak menerima kembali modal yang telah disetorkan jika ada sisa aset setelah semua kewajiban perusahaan dipenuhi. Mereka tidak bertanggung jawab untuk menanggung kerugian lebih dari modal yang diinvestasikan. Posisi ini memberikan rasa aman bagi sekutu pasif, karena perlindungan hukum membatasi tanggung jawab mereka hanya pada modal yang telah disetorkan. Namun, sekutu pasif tidak memiliki hak atau wewenang dalam pengelolaan perusahaan, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi keputusan manajerial yang mungkin melindungi investasi mereka. ketentuan umum tentang pembubaran persekutuan dapat ditemukan dalam Pasal 1646-1652 KUHPerdara, yang berlaku secara analogis untuk CV. sedangkan Pembagian aset sisa setelah pembubaran diatur Pasal 1633 KUHPerdara menyatakan bahwa setelah pembayaran utang-utang persekutuan, sisa kekayaan dibagi di antara para sekutu sesuai dengan apa yang telah mereka masukkan ke dalam persekutuan.⁶⁰

Berbicara mengenai hal pembubaran CV, proses likuidasi melibatkan pelunasan kewajiban perusahaan terlebih dahulu. Sekutu pasif berhak mendapatkan kembali modal yang telah mereka investasikan jika ada aset yang tersisa setelah kewajiban dibayar. Mereka tidak perlu menanggung kerugian yang melebihi modal yang disetor. Ini berarti bahwa sekutu pasif hanya mengalami kerugian yang terbatas pada jumlah yang mereka investasikan. Sementara itu, sekutu aktif, dengan tanggung jawab penuh, harus memastikan bahwa semua utang perusahaan dilunasi sebelum distribusi aset kepada para sekutu. Jika ada

⁶⁰ Setiawan, K. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. Op.cit., Hal 58

kekurangan, sekutu aktif mungkin harus menanggung sisa utang tersebut dengan harta pribadi mereka.⁶¹

Perbedaan tanggung jawab ini mempengaruhi dinamika internal CV dan keputusan strategis yang diambil. Sekutu aktif, dengan tanggung jawab penuh dan risiko pribadi, sering kali memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Di sisi lain, sekutu pasif menikmati perlindungan dari risiko lebih besar dan tidak terlibat dalam keputusan operasional sehari-hari. Perbedaan ini penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam CV agar dapat mengelola ekspektasi dan tanggung jawab sesuai dengan peran mereka dalam persekutuan.⁶²

B. Bagaimana Pelaksanaan Dalam Perjanjian Pembagian Hasil Persekutuan Komanditer Di CV. Tiga Muda Karya?

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang populer di Indonesia. Secara hukum, CV diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang telah diperbarui oleh peraturan-peraturan terbaru, termasuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan UU Perseroan Terbatas. CV adalah bentuk usaha di mana ada dua jenis sekutu: sekutu aktif yang mengelola perusahaan dan sekutu pasif yang berfungsi sebagai penyeter modal tanpa keterlibatan dalam pengelolaan sehari-hari.⁶³

CV menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan bentuk usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT). Salah satu keuntungan utama adalah fleksibilitas

⁶¹ Ibid hal 59

⁶² Ibid hal

⁶³ R. July moertiono OP.Cit., Hal 85

dalam pendirian dan pengelolaan. Tidak ada persyaratan modal minimal untuk mendirikan CV, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh pengusaha kecil dan menengah. Selain itu, CV memberikan keleluasaan dalam pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan dalam akta pendirian. Bentuk usaha ini juga memungkinkan adanya pemisahan tanggung jawab antara sekutu aktif yang mengelola perusahaan dan sekutu pasif yang hanya menyetorkan modal.⁶⁴

Dalam hal administrasi dan legalitas, pendirian CV memerlukan pembuatan akta pendirian di hadapan notaris yang memuat rincian mengenai modal, peran sekutu, dan ketentuan pembagian keuntungan. Akta ini kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Setelah mendapatkan TDP, CV dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan legalitas yang sah, seperti menandatangani kontrak dan membuka rekening bank atas nama CV. Proses ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa CV beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pembagian hasil dalam CV adalah dokumen yang menetapkan bagaimana keuntungan dan kerugian akan dibagi antara sekutu. Perjanjian ini memainkan peran krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena memastikan bahwa semua sekutu mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait dengan pembagian hasil. Biasanya, perjanjian ini mencakup ketentuan tentang

⁶⁴ Ibid

proporsi pembagian keuntungan, cara perhitungan keuntungan, dan waktu distribusi.⁶⁵

Pelaksanaan perjanjian pembagian hasil dalam CV Tiga Muda Karya didasarkan pada beberapa asas hukum dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- a. Pertama-tama, asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata memungkinkan para sekutu CV Tiga Muda Karya untuk menentukan sendiri isi perjanjian pembagian hasil mereka. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dan kondisi spesifik perusahaan mereka.⁶⁶
- b. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 KUHD yang mengatur tentang persekutuan komanditer. Pasal ini menegaskan bahwa sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, sementara sekutu komplementer bertanggung jawab penuh atas utang-utang persekutuan. Hal ini berimplikasi pada pembagian hasil, di mana sekutu komplementer umumnya mendapatkan porsi yang lebih besar mengingat risiko yang mereka tanggung.⁶⁷
- c. Asas konsensualisme, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata, menjadi dasar keabsahan perjanjian pembagian hasil di

⁶⁵ ⁶⁵ Indra, R., Fahamsyah, E., & Pratama, R. H Op.cit hal 53

⁶⁶ Setiawan, K. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J OP.cit Hal 58

⁶⁷ Ibid hal

CV Tiga Muda Karya. Perjanjian ini dianggap sah ketika ada kesepakatan antara para pihak, memiliki kecakapan untuk membuat perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan memiliki sebab yang halal. Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, bentuk tertulis lebih dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.⁶⁸

- d. Pelaksanaan perjanjian pembagian hasil juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dan keseimbangan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHD atau KUHPerdara, prinsip ini tercermin dalam semangat Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dalam konteks CV Tiga Muda Karya, ini berarti pembagian hasil harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing sekutu, baik dalam bentuk modal maupun kerja.
- e. Transparansi dalam pelaksanaan perjanjian pembagian hasil sangat penting, terutama mengingat ketentuan Pasal 20 KUHD yang melarang sekutu komanditer untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan. Oleh karena itu, sekutu komplementer CV Tiga Muda Karya berkewajiban untuk memberikan laporan

⁶⁸ Ibid hal

keuangan dan informasi yang jelas kepada sekutu komanditer mengenai jalannya usaha dan hasil yang diperoleh.⁶⁹

- f. Asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan perjanjian pembagian hasil. Para sekutu CV Tiga Muda Karya harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, termasuk dalam hal pengelolaan usaha, pelaporan hasil, dan pembagian keuntungan maupun kerugian.⁷⁰
- g. Terakhir, pelaksanaan perjanjian pembagian hasil di CV Tiga Muda Karya harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara tentang persekutuan perdata, yang menjadi dasar hukum bagi persekutuan komanditer. Pasal ini menegaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Ini menjadi dasar filosofis dari pembagian hasil dalam CV Tiga Muda Karya, di mana setiap sekutu berhak atas bagian dari keuntungan sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perjanjian para pihak pada hakikatnya sudah terikat sesuai dengan KUHPerdara yang diatur di Pasal 1338 ayat 1, Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang undang bagi yang membuatnya dan dengan adanya perjanjian salah pihak dapat menuntut prestasi sedangkan pihak

⁶⁹ Ibid hal

⁷⁰ Ibid hal

lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Walaupun perjanjian dibuat dengan kondisi tertentu pertukaran dalam memenuhi prestasi tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya, dimana peristiwa ini yang dinamakan wanprestasi.⁷¹

Seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi antara lain apabila memenuhi syarat adanya perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, adanya kesalahan baik karena kelalaian maupun disengaja, adanya kerugian, adanya sanksi berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara jika perkara tersebut di bawa ke pengadilan. tindakan perbuatan melanggar hukum dapat ditafsirkan sebagai tindakan atau kelalaian, bertentangan dengan hak orang lain, atau konflik dengan tanggung jawab hukum pelaku atau konflik, baik sopan santun, kehidupan sosial dengan orang atau benda lain, siapa pun karena kesalahannya sebagai akibat dari tindakannya yang merugikan orang lain, ia berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan.⁷²

Secara operasional, perjanjian pembagian hasil mempengaruhi pengelolaan keuangan perusahaan dengan menentukan alokasi dana untuk berbagai keperluan. Misalnya, perjanjian ini mungkin mengatur bagaimana keuntungan dibagi antara reinvestasi dalam bisnis dan distribusi kepada sekutu.

⁷¹ Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana.(2022).“Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksaan Perjanjian”.Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol.VI, No.2, halaman 442.

⁷² Sarjono, A. G. A., & Perdana, S. (2024).” PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU BISNIS YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PERSPEKTIF PANCASILA.” In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 28-33).

Dalam hal ini, perjanjian berfungsi sebagai panduan bagi sekutu aktif dalam membuat keputusan strategis mengenai pengelolaan keuangan perusahaan.

Permasalahan terkait perjanjian pembagian hasil sering kali melibatkan aspek-aspek hukum seperti ketidakpastian dalam pembagian keuntungan, sengketa antara sekutu, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian. Dengan memahami regulasi terbaru dan penerapannya dalam kasus nyata seperti CV Tiga Muda Karya, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan perjanjian pembagian hasil. Pelaksanaan perjanjian pembagian hasil dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam akta pendirian dan perjanjian internal perusahaan. Proses ini memerlukan penyusunan perjanjian yang detail dan sistematis untuk memastikan semua sekutu memahami dan sepakat mengenai cara pembagian keuntungan dan kerugian.⁷³

1. Mekanisme dan Tata Cara:

“ **Penetapan Proporsi:** Proporsi pembagian hasil diatur berdasarkan kontribusi modal dan peran masing-masing sekutu. Sekutu aktif, yang terlibat dalam pengelolaan operasional perusahaan, biasanya memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar dibandingkan sekutu pasif. Penetapan proporsi ini perlu mempertimbangkan kontribusi aktif dalam manajemen dan risiko yang ditanggung.⁷⁴

Penghitungan Keuntungan: Keuntungan dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Proses ini melibatkan penyusunan laporan laba rugi

⁷³ INTAMI S, R. Y. A. N. (2018). *PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL PEMILIK USAHA DENGAN INVESTOR (Studi CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁷⁴ Setiawan, K. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J OP.cit Hal 58

yang mencerminkan hasil operasional perusahaan selama periode tertentu. Penghitungan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa angka yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Distribusi Keuntungan: Setelah keuntungan dihitung, dana tersebut didistribusikan kepada sekutu sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam perjanjian. Sekutu pasif akan menerima bagi hasil sesuai dengan modal yang telah mereka investasikan, sedangkan sekutu aktif mungkin menerima tambahan bonus yang bergantung pada kinerja perusahaan atau pencapaian tertentu.⁷⁶

Pencatatan dan Pelaporan: Seluruh transaksi terkait pembagian hasil dicatat dalam buku besar perusahaan. Pencatatan yang akurat penting untuk menjaga transparansi dan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Laporan keuangan yang mencakup rincian pembagian hasil harus dipublikasikan kepada semua sekutu untuk memastikan mereka memiliki informasi yang jelas dan terkini mengenai pembagian keuntungan.⁷⁷

2. Bentuk Perjanjian:

Perjanjian pembagian hasil di CV Tiga Muda Karya disusun dalam bentuk dokumen tertulis yang mencantumkan berbagai ketentuan, antara lain:

Proporsi Pembagian: Rasio yang disepakati untuk membagi keuntungan dan kerugian antara sekutu aktif dan pasif. Proporsi ini biasanya didasarkan pada kontribusi modal dan peran masing-masing sekutu dalam perusahaan.

⁷⁵ Ibid Hal 68

⁷⁶ Ibid Hal 68

⁷⁷ Ibid Hal 68

Frekuensi Pembagian: Jadwal pembagian keuntungan, yang bisa dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan, sesuai dengan kesepakatan. Frekuensi ini harus ditentukan agar semua pihak memahami kapan mereka akan menerima bagian keuntungan mereka.

Kriteria Pembagian: Kriteria khusus yang mempengaruhi pembagian, seperti pencapaian target kinerja atau kondisi keuangan perusahaan. Kriteria ini membantu memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil berdasarkan pencapaian perusahaan.

Ketentuan Penyesuaian: Ketentuan untuk menyesuaikan pembagian hasil dalam situasi perubahan signifikan, seperti perubahan kondisi bisnis atau perubahan dalam peran sekutu. Ketentuan ini memastikan bahwa perjanjian tetap relevan dan adil meskipun ada perubahan dalam situasi perusahaan.

Hambatan dan Solusi dalam Pembagian Hasil di CV Tiga Muda Karya

3. Hambatan:

Ketidakpastian Keuangan: Ketidakpastian dalam perhitungan keuntungan dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara sekutu. Fluktuasi pendapatan, biaya tak terduga, atau perbedaan dalam estimasi keuntungan dapat mempengaruhi hasil akhir dan menyebabkan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi.

Sengketa Antarseputu: Ketidakcocokan dalam interpretasi perjanjian atau perbedaan pandangan tentang pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan

sengketa. Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam perjanjian pembagian hasil dapat menjadi sumber konflik di antara sekutu.

Keterlambatan Pembayaran: Keterlambatan dalam distribusi keuntungan dapat mengakibatkan ketidakpuasan di antara sekutu dan dapat mengganggu hubungan bisnis. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh masalah administrasi atau kekurangan dana.

Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dapat menimbulkan keraguan tentang akurasi perhitungan keuntungan. Ketidakjelasan dalam laporan keuangan atau pencatatan yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakpercayaan di antara sekutu.

4. Solusi:

Audit Berkala: Melakukan audit berkala pada laporan keuangan untuk memastikan akurasi perhitungan keuntungan dan untuk meningkatkan transparansi. Audit yang rutin membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum menjadi konflik.

Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Menggunakan mediator atau arbitrator untuk menyelesaikan sengketa antara sekutu secara adil dan efisien. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian membantu mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan harmonis antara sekutu.⁷⁸

⁷⁸ Wajdi, F., Lubis, U. S., Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 206

Penjadwalan Pembayaran: Menetapkan jadwal pembayaran yang jelas dan realistis untuk distribusi keuntungan agar semua sekutu memahami waktu yang diharapkan. Penjadwalan yang baik membantu mencegah keterlambatan dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian.

Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses yang jelas kepada semua sekutu terhadap laporan keuangan dan pencatatan pembagian hasil. Memberikan laporan yang terperinci dan tepat waktu membantu membangun kepercayaan di antara sekutu dan mengurangi potensi konflik.

5. Dasar Hukum Perjanjian Pembagian Hasil di CV:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): KUHD mengatur tentang pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV. Pasal-pasal dalam KUHD yang relevan mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban sekutu serta mekanisme pembagian hasil. KUHD memberikan pedoman mengenai bagaimana keuntungan dan kerugian harus dibagi dan hak sekutu dalam persekutuan komanditer.

Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah yang relevan memberikan pedoman tambahan mengenai pelaksanaan perjanjian dan kewajiban pendaftaran. Ini mencakup peraturan yang mengatur pendaftaran perusahaan, kewajiban laporan keuangan, dan persyaratan administratif lainnya.

6. Kepatuhan Hukum:

Perjanjian yang Mematuhi KUHD: Perjanjian pembagian hasil di CV Tiga Muda Karya harus mematuhi ketentuan dalam KUHD. Ini termasuk

memastikan bahwa proporsi pembagian yang disepakati adil dan sesuai dengan kontribusi modal serta peran masing-masing sekutu. Kepatuhan terhadap KUHD memastikan bahwa perjanjian sah secara hukum dan melindungi hak-hak sekutu.

Pendaftaran dan Pelaporan: CV Tiga Muda Karya harus memastikan bahwa semua perjanjian dan laporan keuangan didaftarkan dengan benar di Pengadilan Negeri dan instansi terkait lainnya. Ini termasuk pendaftaran akta pendirian, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pendaftaran yang tepat dan pelaporan yang akurat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Pelaksanaan perjanjian pembagian hasil di CV Tiga Muda Karya melibatkan mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua sekutu memahami dan menyetujui cara pembagian keuntungan dan kerugian. Hambatan yang mungkin muncul, seperti ketidakpastian keuangan, sengketa antar sekutu, dan keterlambatan pembayaran, dapat diatasi melalui audit berkala, mediasi sengketa, penjadwalan pembayaran yang jelas, dan peningkatan transparansi. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum, termasuk KUHD dan peraturan pemerintah, memastikan bahwa perjanjian pembagian hasil dilaksanakan secara sah dan adil. Penelitian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang baik dan kepatuhan hukum dalam mengelola perjanjian pembagian hasil di perusahaan CV, serta memberikan wawasan mengenai praktik dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian ini.

C. Apa Faktor Penghambat Dalam Pembagian Profit Persekutuan Komanditer Jasa Angkutan CV. Tiga Muda Karya Dalam Perspektif Hukum Perdata?

Persekutuan Komanditer (CV) adalah salah satu bentuk usaha yang diakui dalam hukum bisnis di Indonesia, yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan dan biasanya terlibat langsung dalam aktivitas harian bisnis, sementara sekutu pasif hanya berperan sebagai penyumbang modal tanpa terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Bentuk usaha ini banyak diminati oleh pengusaha, terutama dalam sektor industri jasa angkutan, karena memungkinkan pengelola bisnis untuk memperoleh modal dari sekutu pasif tanpa harus berbagi kendali atas manajemen perusahaan.⁷⁹

CV memiliki fleksibilitas dalam hal pengelolaan, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk bisnis yang bersifat padat modal dan membutuhkan perputaran cepat, seperti industri jasa angkutan. Dalam industri ini, CV berfungsi sebagai entitas yang mengatur transportasi, logistik, dan pengiriman barang atau penumpang, yang mana sekutu aktif biasanya bertanggung jawab atas operasional kendaraan, manajemen pengemudi, serta perencanaan rute.

Modal dari sekutu pasif sering digunakan untuk pembelian kendaraan baru, perawatan armada, serta biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, CV memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan usaha di sektor jasa angkutan dengan memanfaatkan modal dari sekutu pasif dan keterampilan

⁷⁹ R. July moertiono OP.Cit., Hal 85

manajemen dari sekutu aktif. Pembagian profit dalam persekutuan komanditer, terutama di CV yang bergerak dalam jasa angkutan, merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kelangsungan usaha. Sistem pembagian profit yang adil antara sekutu aktif dan sekutu pasif penting untuk menjaga stabilitas hubungan antara para pemilik modal dan pengelola. Ketika pembagian hasil dilakukan secara transparan dan adil sesuai dengan kontribusi modal dan tenaga masing-masing pihak, kepercayaan antara sekutu akan meningkat, sehingga memungkinkan perusahaan berjalan dengan lancar dan efisien.

Dalam industri jasa angkutan, profit tidak hanya bergantung pada volume transaksi, melainkan juga pada manajemen biaya operasional yang efektif, seperti biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan upah pengemudi. Ketidakpastian dalam biaya operasional sering kali menyebabkan fluktuasi profit yang dapat berdampak pada distribusi keuntungan. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang

telah dijanjikan.⁸⁰ Oleh karena itu, penting bagi CV untuk memiliki perjanjian pembagian hasil yang jelas, yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dan memastikan bahwa semua sekutu mendapatkan bagian yang layak sesuai dengan peran dan kontribusi mereka.

⁸⁰ Sembiring, H. A., Perdana, S., & Suprayitno, S. (2023). "Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3104 K/Pdt/2016)". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 221-228.

Pembagian profit di dalam Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hukum bisnis. Beberapa peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengatur tentang persekutuan, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian, adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KUHD adalah salah satu landasan hukum yang mengatur mengenai bentuk-bentuk persekutuan, termasuk CV. KUHD memberikan kerangka hukum mengenai hak dan kewajiban sekutu dalam persekutuan, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian.⁸¹

- **Pasal 19 KUHD** menyebutkan bahwa sekutu aktif berhak untuk mengelola perusahaan, sementara sekutu pasif hanya berperan sebagai penyotor modal. Pembagian keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan perjanjian antara sekutu.
- **Pasal 20 KUHD** menyatakan bahwa apabila tidak ada perjanjian khusus tentang pembagian keuntungan, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetor oleh masing-masing sekutu.

⁸¹ Suroso, J. T. (2021).” Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang”. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 35-46.

- **Pasal 21 KUHD** menegaskan bahwa sekutu pasif tidak bertanggung jawab atas kerugian yang lebih besar daripada jumlah modal yang mereka setorkan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata juga mengatur prinsip-prinsip umum dalam perjanjian, termasuk perjanjian pembagian profit di CV. Beberapa pasal yang relevan antara lain:⁸²

- **Pasal 1313 KUHPerdata** menjelaskan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ini memberikan dasar hukum bagi perjanjian yang dibuat dalam CV terkait pembagian hasil.
- **Pasal 1320 KUHPerdata** menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian pembagian profit di CV harus memenuhi keempat syarat ini agar sah di mata hukum.
- **Pasal 1338 KUHPerdata** menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian pembagian profit yang telah disepakati para sekutu mengikat kedua belah pihak dan tidak boleh diubah sepihak.

⁸² Haspada, D. (2018).” Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 115-124.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Meskipun UU PT lebih khusus mengatur tentang perseroan terbatas (PT), beberapa prinsip dalam UU ini juga relevan untuk diadopsi oleh CV, terutama terkait manajemen perusahaan dan pembagian keuntungan.⁸³

- **Pasal 71 UU PT** mengatur tentang pembagian laba bersih setelah dikurangi cadangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang serupa dapat diterapkan pada pembagian keuntungan dalam CV, yakni pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian profit.
- **Pasal 72 UU PT** menyebutkan bahwa pembagian dividen kepada pemegang saham harus dilakukan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Prinsip yang serupa berlaku dalam CV, di mana keuntungan harus dibagi sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan para sekutu.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Meskipun PP ini secara spesifik mengatur tentang modal dasar bagi Perseroan Terbatas, prinsip-prinsip mengenai pembagian modal dan tanggung

⁸³ Diatmika, I. D. G. A. P., & Purwanti, N. P. (2020). "Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT". *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 3.

jawab keuangan dapat memberikan panduan bagi pengelolaan modal dan keuntungan di CV.

- **Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2016** menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pendiri dalam akta pendirian perusahaan. Dalam CV, prinsip ini relevan dalam hal kesepakatan antara sekutu terkait modal dan pembagian keuntungan.⁸⁴

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendirian CV

Permenkumham ini memberikan panduan teknis mengenai tata cara pendirian CV, yang meliputi pengaturan terkait pembuatan akta pendirian, kewajiban pendaftaran CV, serta pencatatan struktur persekutuan. Pentingnya perjanjian pembagian profit dalam pendirian CV juga ditekankan dalam regulasi ini.

- **Pasal 4 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2017** menyebutkan bahwa akta pendirian CV harus memuat ketentuan tentang struktur persekutuan, modal, dan hak serta kewajiban para sekutu, yang mencakup aspek-aspek seperti pembagian keuntungan.

⁸⁴ Ibid hal 76

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tujuan dasar negara hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum ini sangat krusial bagi konsumen ataupun pelaku usaha contohnya. Pada dasarnya, konsumen merupakan seseorang yang mempergunakan produk dengan jasa yang disediakan.⁸⁵ Konsumen merupakan pengambil keputusan dalam melakukan transaksi dari sebuah hal. Meskipun UU ini lebih berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen, prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang ini juga dapat diterapkan dalam pengelolaan hubungan antara sekutu aktif dan sekutu pasif di CV. Hal ini termasuk transparansi dalam informasi yang diberikan terkait pembagian keuntungan.

Menurut KUHD, keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian pendirian CV atau kesepakatan antara sekutu. Namun, ketika perjanjian ini tidak mencakup ketentuan yang jelas atau jika salah satu pihak merasa dirugikan, hukum perdata memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, permasalahan pembagian profit di CV Tiga Muda Karya tidak hanya relevan dari perspektif manajemen bisnis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap perjanjian yang sah dan penegakan hak-hak sekutu berdasarkan hukum perdata. buatlah undang undang yang mengatur

⁸⁵ Lubis, E. N., Perdana, S., & Wajdi, F. (2024). "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MATA UANG ASING (FOREIGN EXCHANGE)". In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 1-9).

Pembagian profit dalam persekutuan komanditer (CV) seperti CV. Tiga Muda Karya dapat menghadapi berbagai faktor penghambat, baik dari sisi eksternal maupun internal. Faktor Internal dalam Pembagian Profit Persekutuan Komanditer.

1. Faktor Internal dalam Pembagian Profit Persekutuan Komanditer

Faktor internal mencakup segala aspek yang berhubungan langsung dengan dinamika internal persekutuan, termasuk perjanjian internal, manajemen, dan hubungan antara sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Dalam CV, sekutu komanditer biasanya berperan sebagai investor pasif yang hanya menyumbangkan modal, sementara sekutu komplementer bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional perusahaan. Ketidakseimbangan dalam kontribusi dan tanggung jawab ini sering kali menjadi sumber konflik dalam pembagian profit.

Salah satu faktor internal utama adalah ketidakjelasan perjanjian persekutuan mengenai pembagian keuntungan. Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian persekutuan harus mencakup ketentuan tentang pembagian keuntungan dan kerugian. Namun, dalam praktiknya, banyak persekutuan yang gagal merinci hal ini secara eksplisit dalam akta pendirian atau perjanjian persekutuan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari. Ketika perjanjian persekutuan tidak jelas atau tidak mengatur secara spesifik tentang mekanisme pembagian profit, interpretasi

terhadap hak masing-masing sekutu menjadi tidak konsisten, yang pada akhirnya menghambat proses distribusi keuntungan.

Faktor internal lainnya adalah ketidakmampuan manajerial dari sekutu komplementer. Dalam konteks CV Jasa Angkutan, manajemen yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian finansial, yang pada gilirannya mengurangi jumlah profit yang dapat dibagikan. Mismanagement, seperti pengambilan keputusan yang buruk, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan, atau tidak adanya sistem akuntansi yang jelas, sering kali menjadi penyebab utama perselisihan. Hal ini diperparah ketika sekutu komanditer merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai secara adil karena profit yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau modal yang mereka tanamkan.

Komunikasi yang buruk antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Ketika tidak ada komunikasi yang efektif, informasi penting terkait operasional dan keuangan perusahaan mungkin tidak tersampaikan dengan baik, yang menyebabkan ketidakpercayaan antara sekutu. Misalnya, sekutu komanditer mungkin meragukan laporan keuangan yang disampaikan oleh sekutu komplementer, terutama jika ada perbedaan antara perkiraan keuntungan dengan hasil akhir yang diterima. Ketidakpercayaan ini sering kali berujung pada perselisihan yang memperlambat atau bahkan menghentikan proses pembagian profit.

Ketidakharmonisan dalam hubungan antar sekutu juga menjadi faktor internal yang tidak kalah penting. Konflik personal, ketidakpuasan, dan perbedaan visi atau tujuan antara sekutu komanditer dan sekutu komplementer dapat

mengganggu operasi harian perusahaan dan, pada akhirnya, berdampak pada pembagian profit. Dalam beberapa kasus, ketidakcocokan antara sekutu dapat mengakibatkan pembubaran persekutuan, yang secara otomatis menghentikan distribusi keuntungan.

2. Faktor Eksternal dalam Pembagian Profit Persekutuan Komanditer

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi pembagian profit dalam CV Jasa Angkutan CV. Tiga Muda Karya. Faktor eksternal ini umumnya berada di luar kendali langsung para sekutu namun memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan profitabilitas perusahaan.

Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor eksternal yang paling signifikan. Peraturan pemerintah yang baru, seperti perubahan tarif pajak, regulasi angkutan, atau kebijakan subsidi, dapat secara langsung mempengaruhi profitabilitas CV. Misalnya, jika pemerintah menetapkan regulasi baru yang membatasi penggunaan jenis kendaraan tertentu atau menaikkan pajak kendaraan niaga, biaya operasional perusahaan akan meningkat, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan yang dapat dibagikan kepada sekutu. Pasal 1642 KUH Perdata memberikan panduan umum tentang bagaimana peraturan pemerintah dapat mempengaruhi persekutuan, tetapi implementasinya sering kali tergantung pada konteks spesifik dari kebijakan yang berlaku.

Persaingan bisnis yang semakin ketat dalam industri jasa angkutan juga merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat pembagian profit. Persaingan ini dapat berasal dari perusahaan lain yang menawarkan jasa serupa dengan harga

yang lebih kompetitif atau teknologi baru yang mengubah cara operasi industri angkutan. Ketika persaingan meningkat, margin keuntungan CV dapat menurun, yang berdampak langsung pada jumlah profit yang tersedia untuk dibagikan. Pasal 1646 KUH Perdata menyebutkan bahwa persekutuan dapat dibubarkan jika salah satu pihak mengalami kerugian terus-menerus, yang menunjukkan bahwa dalam situasi kompetisi yang tidak menguntungkan, CV mungkin kesulitan untuk tetap operasional, apalagi membagikan keuntungan.

Kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, resesi, atau fluktuasi harga bahan bakar, juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dalam situasi inflasi yang tinggi, biaya operasional perusahaan dapat meningkat secara signifikan, sementara daya beli konsumen menurun, yang menyebabkan penurunan pendapatan. Situasi ini memperkecil profit margin dan mempersulit pembagian keuntungan di antara sekutu. Pada saat yang sama, resesi ekonomi dapat mengurangi permintaan akan jasa angkutan, yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan dan jumlah keuntungan yang dapat dibagikan.

Kebijakan moneter yang mempengaruhi suku bunga pinjaman juga dapat mempengaruhi pembagian profit. Jika CV memiliki pinjaman atau hutang untuk mendanai operasionalnya, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi besaran bunga yang harus dibayar. Peningkatan suku bunga akan meningkatkan biaya hutang dan mengurangi profit yang dapat dibagikan. Pasal 1639 KUH Perdata menyatakan bahwa keuntungan harus dibagikan setelah semua kewajiban hutang terpenuhi, sehingga perubahan dalam kebijakan suku bunga dapat secara signifikan mempengaruhi distribusi keuntungan.

Akhirnya, hubungan dengan pihak ketiga, seperti pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis, juga dapat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pembagian profit. Jika CV memiliki kesepakatan dengan pemasok untuk harga bahan bakar atau suku cadang yang tidak menguntungkan, atau jika pelanggan utama memutuskan kontrak secara tiba-tiba, dampaknya terhadap keuangan perusahaan bisa sangat besar. Hubungan bisnis yang buruk dengan pihak ketiga dapat mengakibatkan biaya tambahan atau kehilangan pendapatan, yang akhirnya mengurangi profitabilitas perusahaan.

Upaya penyelesaian di dalam hubungan keperdataan Indonesia ada dua cara yaitu melalui pengadilan (*Litigation*) dan luar pengadilan (*Non-Litigation*). Melalui pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa melalui jalur pengadilan sedangkan non-litigasi dan biasanya dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif.⁸⁶

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah upaya penyelesaian yang paling umum dan paling lama digunakan untuk menyelesaikan sengketa baik sengketa pidana maupun pidana. Untuk sengketa yang membutuhkan kepastian hukum dalam penyelesaian cara melalui pengadilan adalah cara yang paling tepat dikarenakan adanya kekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan tidak ada cara lain yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa, tetapi jika pada hubungan keperdataan dan menekankan terjalin hubungan baik terutama bisnis penyelesaian yang tepat non-litigasi berupa negosiasi, konsiliasi, mediasi.⁸⁷

⁸⁶ Wajdi, F., Lubis, U. S., Susanti, D. Op.cit., Hal 35

⁸⁷ Ahmad Fauzi & Ismail Koto.(2022).“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur litigasi Dan Non-Ligasi”Jurnal Yuridis, Vol.9 No.1, halaman 22.

Non-litigasi adalah upaya penyelesaian diluar pengadilan yang di akui oleh undang undang dan biasanya peyelesaian dengan cara ini untuk sengketa keperdaatan atau privat saja. Bentuk cara penyelesaian non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa keperdaatan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang abistrase lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang disepakati para pihak yaitu:

1. Arbitrase berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbistrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah upaya penyelesaian diluar pengadilan yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mediasi adalah bentuk penyelesian diluar pengadilan yang mirip seperi negosiasi,tetapi yang membedakan membutuhkan arahan pihak luar sebagai mediator yang netral dan tidak memihak hasil dari mediasi ini sama dengan perjanjian karena dibuat dengan kesepakatan bebas para pihak.
3. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan,dimana para pihak yang bersengketa melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari kejelasan bersama. Dalam proses negosiasi tidak membutuhkan kehadiran pihak ketiga yaitu ahli atau konsultan untuk menangani dan hasil dari negosiasi ini harus dituangkan di dalam bentuk tertulis yang telah disetujui oleh para pihak.
4. Konsultasi adalah penyelesaian dengan cara berkonsultasi dengan meminta meminta pendapat konsultan terkait sengketa yang di alami.

Dimana pihak bersengketa meminta masukan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dan hasil keputusan diserahkan kepada masing masing pihak yang terikat.

5. Penilaian ahli adalah penyelesaian yang dilakukan dengan cara menanyakan atau meminta pendapat objektif dari seorang ahli.⁸⁸

Dampak hukum terhadap ketidakjelasan perjanjian pembagian keuntungan di CV sangat signifikan. Ketika perjanjian pembagian profit tidak disusun secara rinci dan jelas, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaannya dan meningkatkan potensi sengketa di antara sekutu. Perjanjian yang ambigu atau tidak memadai dapat dianggap tidak sah di mata hukum, terutama jika tidak memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara Pasal 1320 tentang kesepakatan para pihak dan kejelasan objek perjanjian. Ketidakjelasan ini dapat memaksa sekutu untuk membawa masalah ini ke pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika terjadi sengketa terkait pembagian profit, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19-21 akan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa, dengan mengutamakan pembagian berdasarkan kontribusi modal jika tidak ada kesepakatan lain.

Adapun dalam perspektif hukum perdata, penyelesaian sengketa dalam pembagian profit di CV diatur melalui prinsip-prinsip perjanjian dan kewajiban para pihak untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat. Hukum perdata, khususnya dalam KUHPerdara Pasal 1338, menegaskan bahwa perjanjian yang

⁸⁸Masdari Tasmin. *Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jurnal Wasaka Hukum. Vol. 7 No. 2, Agustus 2019. halaman 357-358.

sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila perjanjian pembagian profit telah disepakati secara sah, semua pihak harus mematuhi. Namun, jika terjadi sengketa, para sekutu dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya, seperti melalui pengadilan atau arbitrase. KUHPerdara Pasal 1315 juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menuntut penegakan perjanjian jika ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut.

Solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi faktor penghambat pembagian profit di CV mencakup penyusunan perjanjian yang lebih rinci dan transparan, serta melibatkan semua pihak dalam perumusan kesepakatan. Dalam hal ini, hukum perdata menyediakan kerangka yang jelas untuk melindungi hak-hak para sekutu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 1320 menegaskan pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam perjanjian. Oleh karena itu, para sekutu di CV Tiga Muda Karya dapat menghindari sengketa dengan memastikan bahwa perjanjian mereka memuat ketentuan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Audit keuangan berkala juga dapat dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan transparan, sehingga mengurangi potensi ketidakpuasan di antara sekutu. Selain penyusunan perjanjian yang lebih rinci, langkah lain yang dapat diambil untuk mengatasi faktor penghambat dalam pembagian profit di CV adalah meningkatkan transparansi dan komunikasi antar-sekutu. Ketika semua sekutu memiliki akses yang jelas terhadap laporan keuangan

dan informasi terkait pembagian profit, potensi ketidakpuasan dapat diminimalisir. Transparansi ini tidak hanya penting dalam menjaga kepercayaan antar-sekutu, tetapi juga diperlukan untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur hubungan kontraktual. KUHPerdata Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang, dan dalam praktiknya, ini berarti para pihak harus memberikan informasi yang relevan satu sama lain untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dijalankan dengan adil.

Audit eksternal merupakan solusi efektif lainnya untuk mengatasi masalah yang timbul akibat ketidakpastian atau ketidakakuratan dalam pembukuan keuangan. Dengan melibatkan auditor independen, laporan keuangan dapat diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa semua transaksi dan perhitungan profit dilakukan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain memberikan jaminan kepada sekutu pasif bahwa perhitungan profit dilakukan dengan jujur, audit ini juga membantu sekutu aktif untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas pengelolaan perusahaan sesuai dengan kewajiban hukum mereka. KUHD dan KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi perlunya transparansi dan akurasi dalam pencatatan keuangan, terutama dalam perusahaan yang melibatkan persekutuan modal dan tenaga.

Mekanisme mediasi dan arbitrase juga merupakan solusi penting yang disediakan oleh hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa terkait pembagian profit di CV. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung antara para sekutu, mediasi dan arbitrase menawarkan jalur

penyelesaian yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan cara berunding memberi atau menerima guna mencapai hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lain yang lain.⁸⁹ Proses ini sering kali diatur dalam perjanjian persekutuan sebagai salah satu klausul penyelesaian sengketa, yang sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara. Melalui mediasi, pihak ketiga yang netral dapat membantu para sekutu mencapai kesepakatan yang adil tanpa perlu melibatkan pengadilan, sedangkan arbitrase menawarkan keputusan yang mengikat untuk mengakhiri perselisihan.

Adapun dalam konteks pembagian profit, penerapan mediasi dan arbitrase memberikan keuntungan signifikan dalam menjaga hubungan bisnis tetap harmonis. Proses ini dapat memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai, serta meminimalkan risiko terjadinya kerugian lebih lanjut akibat perselisihan yang berlarut-larut. KUHPerdara mendukung penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai cara yang sah dan efektif untuk menyelesaikan konflik bisnis, dengan tetap mematuhi ketentuan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Karena itu, dalam mediasi peran mediator menjadi fasilitator yang memberikan bantuan dalam mengklasifikasi kebutuhan atau keinginan para pihak,

⁸⁹ Syafrida & Ralang Hartati.(2020).“ Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.7 Nomor 2. halaman 253.

menyiapkan panduan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.⁹⁰

Dengan adanya langkah-langkah hukum yang tepat seperti penyusunan perjanjian yang rinci, audit keuangan berkala, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, hambatan dalam pembagian profit di CV dapat diatasi dengan baik. Peraturan yang berlaku dalam KUHD dan KUHPerdara memberikan dasar yang kuat bagi para sekutu untuk melindungi hak dan kewajiban mereka, serta memastikan bahwa persekutuan dapat berjalan dengan lancar dan efisien tanpa terganggu oleh konflik internal yang berkepanjangan.

⁹⁰ Rizka Syafriana,Asliani & Lilawati Ginting“ Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”,Sanksi 2024, halaman 189-190.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Ketentuan hukum tentang Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 19-21. Ketentuan ini mengatur struktur dasar CV, perbedaan tanggung jawab antara sekutu aktif dan pasif, serta batasan-batasan peran sekutu komanditer. Meskipun demikian, regulasi tentang CV di Indonesia masih terbatas dan banyak aspek yang belum diatur secara spesifik, sehingga dalam praktiknya sering mengacu pada ketentuan umum persekutuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- 2) Pelaksanaan perjanjian pembagian hasil di CV. Tiga Muda Karya didasarkan pada kesepakatan para sekutu, dengan memperhatikan prinsip kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas. Pembagian hasil mempertimbangkan kontribusi masing-masing sekutu, baik dalam bentuk modal maupun kerja, serta tanggung jawab yang diemban. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan antar sekutu.
- 3) Faktor-faktor penghambat dalam pembagian profit CV. Tiga Muda Karya dalam perspektif hukum perdata dapat meliputi: a. Ketidakjelasan dalam perjanjian pembagian hasil, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. b. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan usaha. c. Ketidakseimbangan kontribusi dan tanggung jawab antar sekutu yang tidak diimbangi dengan pembagian hasil yang

proporsional. d. Perselisihan antar sekutu mengenai strategi bisnis atau penggunaan profit untuk pengembangan usaha versus pembagian dividen. e. Keterbatasan regulasi yang spesifik mengatur pembagian hasil dalam CV, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam beberapa aspek. Faktor eksternal dan internal juga mempengaruhi, Internal, perjanjian persekutuan yang tidak jelas, manajemen yang buruk, komunikasi yang tidak efektif, dan ketidakharmonisan antar sekutu merupakan penghambat utama dalam pembagian profit. Eksternal, regulasi pemerintah, persaingan bisnis, kondisi ekonomi makro, kebijakan moneter, dan hubungan dengan pihak ketiga memberikan tekanan tambahan yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan

B. Saran

- 1) Seharusnya pemerintah dan pembuat kebijakan memperjelas dan memperluas regulasi mengenai CV. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 19-21, untuk mencakup lebih banyak aspek terkait peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban sekutu aktif maupun pasif. Selain itu, aturan pelengkap dalam bentuk peraturan pemerintah atau undang-undang khusus tentang CV juga perlu dipertimbangkan.
- 2) Sebaiknya pemerintah dan pembuat kebijakan menyusun perjanjian yang jelas dan detail, mencakup semua aspek yang berpotensi menimbulkan perselisihan. hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya tentang itikad baik. Perjanjian harus mencantumkan kontribusi modal dan kerja masing-masing sekutu, serta

pembagian hasil yang proporsional. Perlu juga dijelaskan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan interpretasi mengenai pembagian hasil.

- 3) Seharusnya diadakan pertemuan rutin antara sekutu untuk membahas perkembangan usaha dan isu-isu yang mungkin timbul. Komunikasi yang efektif dan upaya menjaga keharmonisan antar sekutu merupakan kunci dalam mencegah perselisihan dan masalah dalam pembagian profit. sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak dan peran itikad baik. Komunikasi yang baik akan membantu dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai strategi bisnis dan penggunaan profit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus riyanto et.al (2023)Hukum perusahaan, padang; cv gita lentera, Hal 123
- Agus Yudha Hernoko.2020. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenadamedia Group,halaman
- Ahmada arif zulfikar (2024) “Hukum kontrak bisnis”, Jakarta: Cv gita lentera, hal 10
- Almusawir.(2024).”Hukum dagang”Jakarta: prenada media, Hal 105
- INTAMI S, R. Y. A. N. (2018). PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL PEMILIK USAHA DENGAN INVESTOR (Studi CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung
- Ishaq, 2017,Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, halaman 11
- Lilawati Ginting, 2015, Itikad Baik Dalam Hak Tanggung, Medan:Pustaka Bangsa Press, halaman 33
- Lucky dafira nugroho (2022)”konstruksi hukum kepailitan syariah di indoneisa”Jakarta:scopindo media pustaka, hal 90
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, NTB: Penerbit Mataram University Press, halaman 8
- Murni, dzulaekha, (2023)”Perkembangan hukum dagang dalam persfektif globalisasi” Jakarta: scopindo media pustaka, Hal 16
- R. July moertiono (2024)”Hukum perusahaan, perkembangan perusahaan dan jenis usaha di era informasi, Medan: Umsu press hal 83
- Rizka Syafriana,Asliani & Lilawati Ginting“ Peran Mediator Sebagai Salah Satu Profesi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”,Sanksi 2024, halaman 189-190.
- Rusli taher, Nurhikmah (2022),”Buku ajar metodologi penelitian”Jakkarta: Pnerbit NEM, Hal 27
- Salim h,s.(2023), “Hukum kontrak, tori dan teknik penyusunan kontrak”, Jakarta: Sinar grafika Hal 29

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

Wajdi, F., Lubis, U. S., Susanti, D. (2023). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 206

Artikel, Majalah dan Jurnal

Beni, B., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2021). “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 1(2), 159-170.

Daud, R. (2021). “REVENUE SHARING OR PROFIT SHARING? AKUNTAN ALASANNYA.” Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(2), 345-355.

Lubis, E. N., Perdana, S., & Wajdi, F. (2024). “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MATA UANG ASING (FOREIGN EXCHANGE)”. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 1-9).

Gede, A. A. K., & Indradewi, A. S. N. (2021). “Pengaturan Pendaftaran Pendirian CV Berdasarkan KUHD dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.” Kerta Dyatmika, 18(1), 56-67.

Ghea Kiranti M.Shalihah, Max Sepang & Josina .E.Londa.(2022). “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Umum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian”.Lex Prvatum,Vol.10 No.2.

Haspada, D. (2018).” Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 115-124.

Montayana Meher & Lilawati Ginting.(2024). “ Juridicial Review Of The Strength Of Electronic Evidence To Proff Online Lending

- Agreement”,Pena Justisia:Media Komunikasi Dan Kajian,Vol.23 No.1,halaman 2.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan & Yana Sukma Permana.(2022).“Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”.Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol.VI, No.2, halaman 442.
- Partyani, K. C. M. (2019). “Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)”. *Vyavahara Duta*, 14(1), 68-77.
- Qarani, M. T., & Suminar, S. R. (2022).” Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam Shopeepaylater Ditinjau dari Buku III KUHPerdato Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 585-592).
- Rahmawati, A., Rahma, E., & Djahratun, S. (2022). “Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing).” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- RR Dewi Aggraeni & Acep Heri Rizal,(2019), “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”,Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I,Vol.6.No.3 halaman 228.
- Saputra, F. I., Abas, M., & Asyahadi, F. (2022).” Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (Cv) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Kuhd)(Studi Putusan Nomor: 2/Pdt. Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby)”. *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), 79-98.
- Sarjono, A. G. A., & Perdana, S. (2024).” PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU BISNIS YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PERSPEKTIF PANCASILA.” In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 28-33).
- Sembiring, H. A., Perdana, S., & Suprayitno, S. (2023). “Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3104 K/Pdt/2016)”. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 221-228.
- Suroso, J. T. (2021).” Kepastian Hukum Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang”. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 35-46

- Susetyo, H. (2021). "Kedudukan firma dan cv beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan." *Law Development and Justice Review*, 4(1), 70-80. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11958>
- Syafitri, A. (2023). "Analisis pembiayaan kur mikro dalam meningkatkan pendapatan nasabah di bsi kcp pulo brayan dengan prinsip bagi hasil." *Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 53-65. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9604>
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan". *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.
- Vanzay Hanafi, et.al, (2023). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Property Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Inden (Studi Kasus Di CV.Ruzan Anugerah Mulia)". *Neraca Keadilan, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*, Vol.2 No.1, halaman 102.
- Wariah, Y. (2019). "Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)". *Journal Presumption of Law*, 1(1).

.Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang abistrase lembaga penyelesaian sengketa.

Undang Undang perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK)